



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0221 /PM.00.02/K.SN-18/11/2024

28 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota**

Kepada Yth.

KETUA KPU KABUPATEN TAKALAR

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

d. Sarana lainnya yang terdiri atas:

1. Sampul kertas;
2. Segel;
3. Spidol;
4. Bolpoin;
5. Lem perekat;
6. Alat tulis kantor lainnya; dan
7. Komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

Pasal 29

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal masih terdapat kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Kabupaten/Kota karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahanyang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. Dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. Setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. Harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- (6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (8) Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

Pasal 30

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. Agenda rapat; dan
 - b. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. Gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c;
 - b. Mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKGUBERNUR;
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKBUPATI/WALIKOTA; dan
 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR;
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA; dan
 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - d. Membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - e. Dalam membacakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK;
 - f. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - g. Menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. Mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. Mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKGUBERNUR; dan
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKBUPATI/WALIKOTA, yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - j. Melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2.
- (7) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kotamenggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

Pasal 31

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:

- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.

Pasal 32

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- (2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.
- (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
- (7) Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 33

- (1) Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (6).
- (2) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

- (6) Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir:
- MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir:
- MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi; dan
 - MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai bahan publikasi.

Pasal 35

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
- MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

Pasal 54

Pelanggaran terhadap ketentuan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 183, yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 197 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) *Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar mengimbau untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar secara berjenjang sesuai dengan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penyampaian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
Nellyati, S. Hum., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan
2. Arsip.